

**KOMPLEKSITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PASANGAN NIKAH SIRI
DI HULU SUNGAI UTARA**

TESIS

**OLEH
SITI SAIDATINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**KOMPLEKSITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PASANGAN NIKAH SIRI
DI HULU SUNGAI UTARA**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh:

SITI SAIDATINA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Saidatina

NIM : 240211050151

Tempat /Tgl Lahir : Padang Darat/ 28 Desember 2001

Program Studi : S-2 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Kompleksitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri Di Hulu Sungai Utara" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan karya hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Amuntai, 28 Desember 2025

Yang membuat pernyataan


Siti Saidatina

BUKTI BEBAS PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	
No: 1505/Un.14/IV/UPM-BP/02/2026	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/ , dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:	
Nama	: Siti Saidatina
NIM	: 240211050151
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Kompleksitas Isbat Nikah dalam Menjunjikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri di Hulu Sungai Utara
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (12%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah direpository UIN Antasari di alamat http://idr.uin-antasari.ac.id/	
Banjarmasin, 23 Februari 2026	
Mengetahui  Ketua UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Nuryuddin, M.Pd.I NIP. 1960090811008  KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	

PERSETUJUAN TESIS

**KOMPLEKSITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN
HUKUM DAN HAK ASASI PASANGAN NIKAH SIRI
DI HULU SUNGAI UTARA**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Siti Saidatina
240211050151

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

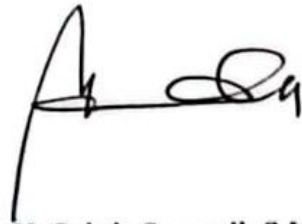
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H

Tanggal :

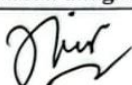
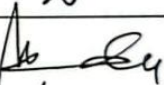
PENGESAHAN TESIS

KOMPLEKSITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ASASI PASANGAN NIKAH SIRI DI HULU SUNGAI UTARA

Siti Saidatina
240211050151

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada : Kamis, 26 Februari 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Ketua Penguji)	1. 
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Penguji Utama)	2. 
3. Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H.I., M.H (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I (Anggota/Sekretaris)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A

ABSTRAK

Siti Saidatina :Kompleksitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri Di Hulu Sungai Utara. Pembimbing I Prof. Dr. Jalaluddin, M. Hum., Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H., Tesis, Program Studi S-2 Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci : **Isbat Nikah, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Agama.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika nikah siri di Hulu Sungai Utara yang menimbulkan dilema hukum, khususnya bagi pasangan tanpa anak akibat penolakan *tajdidun nikah* di KUA serta batasan ketat syarat *isbat nikah* dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Status hukum tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap hak sipil pada pasangan tanpa anak, karena tidak mendapatkan urgensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas isbat nikah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara spesifik, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi serta menganalisis peran Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak sipil, sekaligus menganalisis kompleksitas isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan nikah siri tanpa anak di Pengadilan Agama Amuntai.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum di Pengadilan Agama Amuntai masih terhambat oleh aturan administrasi yang kaku, di mana petugas sering membatasi pendaftaran isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki anak. Pembatasan ini disebabkan karena calon pemohon tersebut dianggap tidak memiliki kepentingan mendesak. Praktik ini akhirnya menghalangi hak warga untuk mendapatkan kepastian hukum, karena seharusnya keputusan diterima atau tidaknya sebuah perkara berada di tangan hakim melalui persidangan, bukan diputus di meja pendaftaran. Untuk itu, diperlukan kemudahan akses dan kerja sama antara petugas serta hakim agar setiap warga, tanpa kecuali, bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan status hukum demi martabat mereka.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.”

(QS. Ar-Rum: 60)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”

(QS. An-Najm: 39)

"Aku percaya tak ada beban yang salah alamat, karena Allah mengukur pundak sebelum memberi ujian. Tugasku hanyalah berikhtiar dengan hebat, sebab hasilku adalah cerminan dari apa yang sungguh-sungguh aku usahakan."

(Siti Saidatina, S.H)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “Kompleksitas Isbat Nikah dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Asasi Pasangan Nikah Siri Di Hulu Sungai Utara” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. Mujibburrahman, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I dan Bapak Supian Sauri, S.E.I.,M.E, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI, dan Ibu Tuti Hasanah, SEL., MHI, selaku ketua dan sekertaris program studi Hukum Keluarga sebelumnya atas arahan, dukungan, dan dedikasinya dalam membimbing penulis selama awal masa pendidikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
7. Keluarga Besar Pengadilan Agama Amuntai yang menerima penulis untuk melakukan penelitian di kantornya.
8. Keluarga penulis, Ibunda Almarhumah Hj. Nor Asiah, dan Ibu Hj. Nor Asimah, S.Pd, serta Ayahanda H. M. As'ad, Kakak penulis Muhammad Awab, S.Pd dan Istrinya Maulidiati, S.Pd.,Gr., Terima kasih yang penulis sampaikan tidak bisa membalaskan hal-hal baik dari mereka terkhusus Kakak penulis yang senantiasa menjadi donatur dan berjuang untuk pendidikan adiknya.
9. Pasangan hidup penulis, Ahmad Riyadi yang selalu menjadi penyemangat terbesar penulis. Terima kasih telah membersamai setiap jengkal proses, memberikan dukungan tanpa syarat, dan senantiasa memotivasi penulis untuk terus bertumbuh dalam menempuh pendidikan ini.

10. Teruntuk Teman Seperjuangan Kelas Fulltime Pascasarjana UIN Antasari tahun 2023-2026 yang telah menjadi tempat penulis berproses dalam banyak hal termasuk diskusi dan bertukar pikiran, dari pengenalan singkat inilah penulis banyak menerima pengalaman hidup serta ilmu yang luar biasa.
11. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Amuntai, 28 Desember 2025

Siti Saidatina

PEDOMAN LITERASI ARAB-INDONESIA

1	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	'
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	H	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	هـ	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	'
14	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	Ai	a dan i
اَ - وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Dimensi Kepastian Hukum Dalam Isbat Nikah.....	24
A. Eksistensi Negara Hukum dan Konstitusi.....	24
1. Prinsip Negara Hukum.....	24
2. Hukum Konstitusi dan Hak Konstitusional	21
3. Peran Negara dalam Perkawinan	28

B. Teori Pemenuhan Hak Asasi Manusia	32
1. Konsep Kewajiban Negara	32
2. Hak Atas Pengakuan di Depan Hukum.....	40
C. Teori Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum	46
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	46
2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	54
D. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	64
1. Definisi dan Hakikat Isbat Nikah dalam Hukum Positif	64
2. Kerentanan Hak Sipil dalam Perkawinan Sah Secara Syar'i Tanpa - Legitimasi Negara	72
BAB III Metode Penelitian.....	78
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	78
B. Lokasi Penelitian	79
C. Subjek dan Objek Penelitian	80
D. Data dan Sumber Data	81
E. Teknik Pengumpulan Data	83
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	84
BAB IV Kompleksitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Kepastian Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri Di Hulu Sungai Utara.....	87
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	87
B. Hasil Wawancara.....	90
C. Pembahasan.....	111
1. Peran Pengadilan Agama Amuntai Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia	111
2. Kompleksitas Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Nikah Siri Tanpa Anak Di Pengadilan Agama Amuntai	125

BAB V Penutup	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1.1 Perbedaan Temuan Penelitian	14
2.1 Syarat Formil Permohonan Isbat Nikah.....	52
2.1 Rincian Lokasi Penelitian	66
4.1 Hasil Wawancara Informan Pasangan Pelaku Nikah Siri	75
5.1 Hasil Wawancara Petugas Informasi dan Hakim Pengadilan Agama - Amuntai Kelas 1B.....	83
6.1 Ringkasan Masalah (<i>Kompleksitas</i>).....	85

DAFTAR LAMPIRAN

No	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara	114
Lampiran 2. Daftar Terjemah Al-Qur'an	118
Lampiran 3. Surat Pengantar Izin Riset	120
Lampiran 4. Surat Izin Riset Pengadilan Agama Amuntai	121
Lampiran 5. Surat Selesai Riset Pengadilan Agama Amuntai	122
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	123